

## ABSTRAKSI

**ASPEK HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN  
OLEH PNS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN  
2001 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 31  
TAHUN 1999**

**OLEH**

**LUKY PURNOMO SIREGAR**

**NPM : 07. 840. 0076**

**JURUSAN KEPIDANAAN**

Berbicara tentang korupsi sebenarnya bukanlah masalah baru di Indonesia, karena telah ada sejak tahun 1950-an. Bahkan berbagai kalangan menilai bahwa korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi suatu sistem dan menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan negara. Penanggulangan korupsi di era tersebut maupun dengan menggunakan perangkat perundang-undangan yang ada masih banyak menemui kegagalan.

Terjadinya korupsi disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu (1) sistem pemerintahan dan birokrasi yang memang kondusif untuk melakukan penyimpangan, (2) belum adanya sistem kontrol dari masyarakat yang kuat, dan belum adanya perangkat peraturan dan perundang-perundangan yang tegas. Faktor lainnya menurut Fadjar (2002) adalah tindak lanjut dari setiap penemuan

pelanggaran yang masih lemah dan belum menunjukkan “greget” oleh pimpinan instansi.

Selain masalah kelembagaan yang mengatur mengenai pemberantasan korupsi, masalah pengaturan korupsi dalam peraturan perundang-undangan pun perlu mendapatkan perhatian yang besar.

Korupsi yang terjadi dewasa ini telah terakumulasi sedemikian rupa hingga menimbulkan suatu pandangan bahwa korupsi adalah suatu budaya. Orang yang berkorupsi tidak perlu merasa malu ataupun takut akan sanksi dari peraturan-peraturan yang telah ada. Membudayanya korupsi dalam kehidupan bermegara tidak memungkinkan pemberantasan terhadap hal tersebut dilakukan sekali waktu selesai.